



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa**  
Tempat Lahir : Bogor  
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 08 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Perum Mutiara Residence Blok B No. 10  
RT. 007/RW. 015, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas,  
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Alamat sekarang : Jl. Bhayangkara No. 2, RT, 17/RW.  
005, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat,  
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Anwar Firdaus, S.H., Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Hakim Ketua Nomor 252/Pen.Pid-Sus/2021/PN.Kik tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario Type A1F02N3M1A/T, Nopol KH 5663 BW warna hitam nomor rangka MH1JM4117JK080338, Nosin JM41E-1080124

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 (satu) buah helm KYT DJ MARU Warna solid grey half face

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar baju T-shirt lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana tidur warna dasar merah muka dengan motif gambar beruang
- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna merah maroon berlambang NYC, EST MMXIX pada bagian dadan sebelah kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari Kantor PT. KSS Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas dengan meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama sdri. DEWI BUTAR-BUTAR dengan alasan untuk memperpanjang buku KIR milik terdakwa ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa sampai di Kapuas dan langsung menuju ke Kantor Dinas Perhubungan. Setelah sampai di Kantor Dinas Perhubungan terdakwa bertanya ke petugas mengenai syarat-syarat memperpanjang buku KIR namun dikatakan oleh petugas bahwa buku KIR dari Dinas Perhubungan telah habis karena di tahun 2021 tidak lagi memakai buku melainkan kartu. Selanjutnya terdakwa diarahkan oleh petugas agar ke Kantor Dinas perhubungan Kabupaten Batola setelah itu terdakwa berangkat namun pada saat di perjalanan terdakwa tidak dapat menemukan kantor tersebut sampai dengan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mendapat telephone dari istrinya namun dari cara istri terdakwa berbicara membuat terdakwa dongkol dan emosi karena dengan nada marah-marah karena terdakwa tidak segera selesai memperpanjang buku KIR. Selanjutnya karena terdakwa merasa dongkol dan emosi terhadap istrinya terdakwa menjadi kalut/kacau dan mengendarai sepeda motor tidak tahu kemana tujuannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa melintas di Jalan Tambun Bungai dan melihat Anak Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi kemudian terdakwa mengikuti Saksi dari belakang sampai di depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah di Jalan Tambun Bungai terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dari arah samping kiri terdakwa dan tiba-tiba terdakwa memegang dan meremas payudara dari Anak Saksi menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung kabur ke arah studion Panunjung Tarung. Kemudian Anak Saksi bersama dengan Saksi mengejar terdakwa hingga ke persimpangan jalan keruing namun

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat berhasil kabur. Selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Saksi pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada anggota keluarganya selanjutnya melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh kepuasan hasrat seksual karena terdakwa merasa puas dan senang ketika terdakwa dapat memegang dan meremas payudara milik perempuan lain.

Bahwa pada saat kejadian usia Anak Saksi yakni 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/775-DKCS/2004 tanggal 10 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Nani R, MM selaku pejabat pencatatan sipil.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari Kantor PT. KSS Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas dengan meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama sdri. DEWI BUTAR-BUTAR dengan alasan untuk memperpanjang buku KIR milik terdakwa ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa sampai di Kapuas dan langsung menuju ke Kantor Dinas Perhubungan. Setelah sampai di Kantor Dinas Perhubungan terdakwa bertanya ke petugas mengenai syarat-syarat memperpanjang buku KIR namun dikatakan oleh petugas bahwa buku KIR dari Dinas Perhubungan telah habis karena di tahun 2021 tidak lagi memakai buku melainkan kartu. Selanjutnya terdakwa diarahkan oleh petugas agar ke Kantor Dinas perhubungan Kabupaten Batola setelah itu terdakwa berangkat namun pada saat di perjalanan terdakwa tidak dapat

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kantor tersebut sampai dengan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mendapat telephone dari istrinya namun dari cara istri terdakwa berbicara membuat terdakwa dongkol dan emosi karena dengan nada marah-marah karena terdakwa tidak segera selesai memperpanjang buku KIR. Selanjutnya karena terdakwa merasa dongkol dan emosi terhadap istrinya terdakwa menjadi kalut/kacau dan mengendarai sepeda motor tidak tahu kemana tujuannya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa melintas di Jalan Tambun Bungai dan melihat Anak Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi kemudian terdakwa mengikuti Anak Saksi dari belakang sampai di depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah di Jalan Tambun Bungai terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dari arah samping kiri terdakwa dan tiba-tiba terdakwa memegang dan meremas payudara dari Anak Saksi menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung kabur ke arah studion Panunjung Tarung. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi mengejar terdakwa hingga ke persimpangan jalan keruing namun terdakwa dapat berhasil kabur. Selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Saksi pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada anggota keluarganya selanjutnya melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh kepuasan hasrat seksual karena terdakwa merasa puas dan senang ketika terdakwa dapat memegang dan meremas payudara milik perempuan lain.

Bahwa pada saat kejadian usia Anak Saksi yakni 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/775-DKCS/2004 tanggal 10 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Nani R, MM selaku pejabat pencatatan sipil.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat 2 KUHP ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1:** dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Saksi membuka group Whatsapp keluarga bahwa anak Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yakni Saksi menjadi korban perbuatan cabul begal payudara yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi menanyakan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi mengatakan memang benar telah menjadi korban perbuatan cabul begal payudara dan Anak Saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendapatkan kabar dari pihak Polres Kapuas bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polres Kapuas kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Polres Kapuas.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi menyuruh Anak Saksi dan Saksi pergi ke Pasar Sarimulia untuk membeli ayam potong untuk makan malam selanjutnya Anak Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi duduk dibelakang Anak Saksi. Ketika melintas di Kabupaten Kapuas Saksi merasa ada seseorang yang mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dan Saksi tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan meremas payudara bagian kanan Anak. Setelah itu kabur kearah Studion Panunjung Tarung Kapuas kemudian Saksi dan Saksi mengejar Terdakwa sampai kearah Jalan Jawa-Keruing namun kehilangan jejak dari Terdakwa namun Saksi sempat memvideo Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak meminta tolong karena sempat shock.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan pakaian tertutup yaitu dengan menggunakan celana tidur panjang dan menggunakan jaket Hoodie yang tebal.
- Bahwa pada saat kejadian usia Saksi yakni 17 (tujuh belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menjadi anak yang seriang diam, merasa takut apabila keluar menggunakan sepeda motor sendirian.
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap putrinya yakni Saksi Bahwa telah tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak Saksi**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.50 Wib Saksi bersama dengan Saksi sedang mengendarai sepeda motor scoopy warna coklat dengan posisi Saksi didepan yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi duduk dibelakang Saksi dari arah perumahan Citra Mas Jalan Cilik Riwt, Kelurahan Selat Dalam hendak pergi belanja ayam ke Pasar blok R Sarimulya kemudian ketika melintas di Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Saksi merasa ada seseorang yang mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor vario memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan meremas payudara bagian kanan Saksi. Setelah itu Terdakwa kabur kearah Studion Panunjung Tarung Kapuas kemudian Saksi dan Saksi mengejar Terdakwa sampai kearah Jalan Jawa-Keruing namun kehilangan jejak dari Terdakwa namun Saksi sempat memvideo Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan pakaian tertutup yaitu dengan menggunakan celana tidur panjang dan menggunakan jaket Hoodie berwarna merah maroon berlambang NYC.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas ramai lalu lalang lalu lintas serta cuaca cerah dan masih dalam keadaan terang.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak meminta tolong karena sempat shock.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan namun secara tiba-tiba.
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi bersama dengan Saksi lanjut kepasar untuk membeli ayam potong, setelah selesai berbelanja Saksi bersama dengan Saksi pulang kerumah dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Polres Kapuas, selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapatkan kabar dari pihak Polres Kapuas bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polres Kapuas kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Polres Kapuas.

- Bahwa pada saat kejadian usia Saksi yakni 17 (tujuh belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menjadi anak yang seriang diam, merasa takut apabila keluar menggunakan sepeda motor sendirian.
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa telah tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi 3**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.50 Wib Saksi bersama dengan Saksi sedang mengendarai sepeda motor scoopy warna coklat dengan posisi Saksi didepan yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi duduk dibelakang dari arah perumahan Citra Mas Jalan Cilik Riwt, Kelurahan Selat Dalam hendak pergi belanja ayam ke Pasar blok R Sarimulya kemudian ketika melintas di Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Saksi merasa ada seseorang yang mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda otor vario memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan meremas payudara bagian kanan Saksi. Setelah itu Terdakwa kabur kearah Studion Panunjung Tarung Kapuas kemudian Saksi dan Saksi mengejar Terdakwa sampai kearah Jalan Jawa-Keruing namun kehilangan jejak dari Terdakwa namun Saksi sempat memvideo Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan pakaian tertutup yaitu dengan menggunakan celana tidur panjang dan menggunakan jaket Hoodie yang tebal.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat,

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas ramai lalu lalang lalu lintas serta cuaca cerah dan masih dalam keadaan terang.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak meminta tolong karena sempat shock.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan namun secara tiba-tiba.
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi bersama dengan Saksi lanjut kepasar untuk membeli ayam potong, setelah selesai berbelanja Saksi bersama dengan Saksi pulang kerumah dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Polres Kapuas, selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendapatkan kabar dari pihak Polres Kapuas bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polres Kapuas kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Polres Kapuas.
- Bahwa pada saat kejadian usia Saksi yakni 17 (tujuh belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menjadi anak yang seriang diam, merasa takut apabila keluar menggunakan sepeda motor sendirian.
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa telah tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.50 Wib Saksi bersama dengan Saksi sedang mengendarai sepeda motor scoopy warna coklat dengan posisi Saksi didepan yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi duduk dibelakang Saksi dari arah perumahan Citra Mas Jalan Cilik Riwt, Kelurahan Selat Dalam hendak pergi belanja ayam ke Pasar blok R Sarimulya kemudian ketika melintas di Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat,

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Saksi merasa ada seseorang yang mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda otor vario memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan meremas payudara bagian kanan Saksi. Setelah itu Terdakwa kabur kearah Studion Panunjung Tarung Kapuas kemudian Saksi dan Saksi mengejar Terdakwa sampai kearah Jalan Jawa-Keruing namun kehilangan jejak dari Terdakwa namun Saksi sempat memvideo Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan pakaian tertutup yaitu dengan menggunakan celana tidur panjang dan menggunakan jaket Hoodie berwarna merah maroon ber lambang NYC.
  - Bahwa pada saat kejadian kondisi Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas ramai lalu lalang lalu lintas serta cuaca cerah dan masih dalam keadaan terang.
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak meminta tolong karena sempat shock.
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan namun secara tiba-tiba.
  - Bahwa setelah kejadian itu Saksi bersama dengan Saksi lanjut kepasar untuk membeli ayam potong, setelah selesai berbelanja Saksi bersama dengan Saksi pulang kerumah dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Polres Kapuas, selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendapatkan kabar dari pihak Polres Kapuas bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polres Kapuas kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Polres Kapuas.
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menjadi anak yang seriang diam, merasa takut apabila keluar menggunakan sepeda motor sendirian.
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
  - Bahwa telah tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario Type A1F02N3M1A/T, Nopol KH 5663 BW warna hitam nomor rangka MH1JM4117JK080338, Nosin JM41E-1080124;
- 1 (satu) buah helm KYT DJ MARU Warna solid grey half face;
- 1 (satu) lembar baju T-shirt lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna dasar merah muka dengan motif gambar beruang;
- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna merah maroon berlambang NYC, EST MMXIX pada bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh  **fakta-fakta hukum**  sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.50 Wib Saksi bersama dengan Saksi sedang mengendarai sepeda motor scoopy warna coklat dengan posisi Saksi didepan yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi duduk dibelakang Saksi dari arah perumahan Citra Mas Jalan Cilik Riwt, Kelurahan Selat Dalam hendak pergi belanja ayam ke Pasar blok R Sarimulya kemudian ketika melintas di Kabupaten Kapuas Saksi merasa ada seseorang yang mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda otor vario memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan meremas payudara bagian kanan Saksi. Setelah itu Terdakwa kabur kearah Studion Panunjung Tarung Kapuas kemudian Saksi dan Saksi mengejar Terdakwa sampai kearah Jalan Jawa-Keruing namun kehilangan jejak dari Terdakwa namun Saksi sempat memvideo Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan pakaian tertutup yaitu dengan menggunakan celana tidur panjang dan menggunakan jaket Hoodie berwarna merah maroon berlambang NYC.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas ramai lalu lintas serta cuaca cerah dan masih dalam keadaan terang.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak meminta tolong karena sempat shock.

Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan namun secara tiba-tiba.
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi bersama dengan Saksi lanjut kepasar untuk membeli ayam potong, setelah selesai berbelanja Saksi bersama dengan Saksi pulang kerumah dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Polres Kapuas, selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendapatkan kabar dari pihak Polres Kapuas bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polres Kapuas kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Polres Kapuas.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menjadi anak yang seriang diam, merasa takut apabila keluar menggunakan sepeda motor sendirian.
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa telah tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim dapat memilih langsung pasal yang dibuktikan yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **Terdakwa** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan yang dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam *delict materil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*gewild*” (dikehendaki) dan “*beoogd*” (dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar kesopanan, perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Lamintang, 1984:174);

Menimbang, bahwa pencabulan atau perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Chazawi, 2002:80);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.50 Wib sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Saksi sedang mengendarai sepeda motor scoopy warna cokelat dengan posisi Saksi didepan yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi duduk dibelakang Saksi dari arah perumahan Citra Mas Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Selat Dalam hendak pergi belanja ayam ke Pasar blok R Sarimulya kemudian ketika melintas di Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Saksi merasa ada seseorang yang mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda otor vario memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan meremas payudara bagian kanan Saksi. Setelah itu Terdakwa kabur kearah Studion Panunjung Tarung Kapuas kemudian Saksi dan Saksi mengejar Terdakwa sampai kearah Jalan Jawa-Keruing namun kehilangan jejak dari Terdakwa namun sempat memvideo Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan pakaian tertutup yaitu dengan menggunakan celana tidur panjang dan menggunakan jaket Hoodie berwarna merah maroon berlambang NYC dan kondisi Jalan Tambun Bungai Depan Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas ramai lalu lalang lalu lintas serta cuaca cerah dan masih dalam keadaan terang.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan atau berteriak meminta tolong karena sempat shock dan setelah kejadian itu Saksi bersama dengan Saksi lanjut kepasar untuk membeli ayam potong, setelah selesai berbelanja Saksi bersama dengan Saksi pulang kerumah dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi kemudian sekira pukul

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Polres Kapuas, selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendapatkan kabar dari pihak Polres Kapuas bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polres Kapuas kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Polres Kapuas.

Menimbang, bahwa pada setelah kejadian Saksi menjadi anak yang seriang diam, merasa takut apabila keluar menggunakan sepeda motor sendirian namun Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah tercapai perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan meremas payudara bagian kanan Saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan mengenakan jaket hoodie tebal sehingga dari perawakan Saksi tidak bisa ditebak berapa umur Saksi merupakan perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak diketahui umurnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin" **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari Pasal 290 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario Type A1F02N3M1A/T, Nopol KH 5663 BW warna hitam nomor rangka MH1JM4117JK080338, Nosin JM41E-1080124;
- 1 (satu) buah helm KYT DJ MARU Warna solid grey half face;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MOCH DIMAS AGUSAPUTRA Bin ABDUL AZIS;

- 1 (satu) lembar baju T-shirt lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna dasar merah muka dengan motif gambar beruang;
- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna merah maroon berlambang NYC, EST MMXIX pada bagian dada sebelah kiri;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah namun dikhawatirkan menimbulkan trauma pada korban maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario Type A1F02N3M1A/T, Nopol KH 5663 BW warna hitam nomor rangka MH1JM4117JK080338, Nosin JM41E-1080124;
  - 1 (satu) buah helm KYT DJ MARU Warna solid grey half face;

## **Dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) lembar baju T-shirt lengan pendek warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana tidur warna dasar merah muka dengan motif gambar beruang;
- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna merah maroon berlambang NYC, EST MMXIX pada bagian dada sebelah kiri;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 4 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Wuri Mulyandari, S.H.**

**Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.**

**Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rahmadi, S.H**

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)